

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM
DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945¹**

Oleh: Gibral Ibrahim²

Lendy Siar³

Victor D. D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneleitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Presidential Threshold* dalam Sistem Demokrasi Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan apakah pelaksanaan *Presidential Threshold* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Indonesia adalah negara yang mempunyai sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat melalui perwakilan (DPR) mempunyai kedaulatan membuat / membentuk undang-undang untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yakni kedaulatan rakyat, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang berlangsung secara bebas, adil, dan jujur, persamaan didepan hukum, pluralisme sosial. Prasyarat Negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). 2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan dapat dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen. Dalam praktik ketatanegaraan format koalisi hanya ada pada sistem parlementer, bukan pada sistem presidensial. *Presidential threshold* (ambang batas) tidak menjadi patokan dasar dalam ketentuan Pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Sekecil apapun perolehan suara partai politik peserta pemilu, partai tersebut berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Kata kunci: presidential threshold;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.⁵ Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat serta benar-benar bekerja efektif dan efisien.⁶ Dalam hal ini dibuatlah sejumlah undang-undang sebagai dasar yuridis untuk mendukung proses pemilihan umum tersebut dimulai tahun 1955 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR, Pemilu tahun 1971 diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemilu tahun 1977 diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, Pemilu 1982 diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum, Pemilu tahun 1987 diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, Pemilu tahun 1992 diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980, Pemilu tahun 1999 diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Pemilu Tahun 2004 diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu tahun 2009 diatur dalam Undang-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101278

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2013, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Cet. Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 413.

⁶ *Ibid*, Hlm. 415.

undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta yang terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat sejumlah poin penting yang telah disahkan, salah satunya terkait *presidential threshold*. *Presidential threshold* yang merupakan aturan ambang batas bagi sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Syarat partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden adalah memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) kursi legislatif, atau yang memperoleh sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara Nasional dalam Pemilu DPR sebelumnya. Ketentuan mengenai hal tersebut termaktub pada pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁷

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana *Presidential Threshold* dalam Sistem Demokrasi Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah pelaksanaan *Presidential Threshold* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. *Presidential threshold* dalam sistem demokrasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ambang batas atau *threshold* dipahami dari fungsi dan kegunaannya sebagai batas minimal dukungan atau suara yang mesti dimiliki untuk memperoleh hak tertentu dalam pemilihan umum. Penerapan *threshold* adalah untuk mengurangi jumlah peserta pemilihan umum, jumlah partai politik yang duduk di lembaga perwakilan, dan jumlah partai politik atau kelompok partai politik dalam pencalonan

presiden dan wakil presiden.⁸ Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum terdapat sejumlah poin penting yang telah disahkan. Salah satunya terkait *presidential threshold* (ambang batas).

Presidential threshold merupakan aturan ambang batas bagi sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019. Kebijakan *presidential threshold* 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, diambil berdasarkan kesepakatan sejumlah partai politik namun ada beberapa partai politik yang *walk out* pada saat pengambilan keputusan yaitu partai Demokrat, partai Gerindra, partai Keadilan Sejahtera, dan partai Amanat Nasional.⁹ Dalam pembahasan kali ini Penulis akan membahas bagaimana *Presidential Threshold* dalam sistem demokrasi Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, karena berbicara tentang ambang batas (*threshold*) sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang belum selesai.

Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia, *Threshold* berkaitan dengan setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari *Electoral Threshold* sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, *Parliamentary Threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga *Presidential Threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.

Adanya pemilihan umum dalam sebuah negara demokratis menghendaki proses pemilihan umum terjadi secara teratur dan setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, bebas menggunakan haknya sesuai hati nuraninya. Dalam negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar secara bebas, termasuk didalamnya

⁷ Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c2c96b9b0800/arti-ipresidential-threshold-i-dalam-pemilu> Pada Tanggal 12 Januari 2021, Pkl 02:40 Wita.

⁹ Di Akses Dari <https://nasional.tempo.co/read/893165/empat-fraksi-walk-out-tolak-voting-ruu-pemilu> , Pada Tanggal 26 Oktober 2021, Pkl 18:56 Wita.

adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).¹⁰

Bagi Indonesia, persoalan mengenai hak asasi manusia sesungguhnya telah muncul sejak negara ini mempersiapkan kemerdekaannya pada tahun 1945, yakni oleh *Dokuritsu Jun Coosakai* atau BPUPKI, sebuah badan yang dibentuk antara lain bertujuan mempersiapkan konstitusi untuk Indonesia merdeka. Pada sidangnya yang dimulai tanggal 29 Mei sampai 2 Juli 1945, para anggotanya yang dipelopori oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin telah menekankan tentang arti pentingnya hak asasi manusia sebagai *universal* yang harus berlaku di Indonesia.¹¹

Secara khusus Muhammad Yamin mengemukakan bahwa: Dalam lingkaran peradapan Indonesia maka sedjak beratus-ratus tahun Manusia itu telah mempujai hak dan kewadajiban kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada negara. Hak dan kewadajiban ini diakui dan diatur menurut hukum adat : sebagian dari padanja ada jang dituliskan.¹²

Dalam Mukadimah Perjanjian Internasiona Hak Sipil dan Politik dirumuskan: *these rights derive from the inherent dignity of human person* (Hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam manusia). Hak ini diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dunia ini. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan, hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (*fundamental*) dalam arti bahwa dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya.¹³

Hak asasi manusia pada generasi pertama berkenan dengan hak sipil dan politik, mencakup antara lain:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
- b. Hak untuk hidup;
- c. Hak untuk tidak dihukum mati;
- d. Hak untuk tidak disiksa;
- e. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang; dan
- f. Hak atas peradilan yang adil, independent, dan tidak berpihak.¹⁴

Hak-hak politik antara lain mencakup:

- a. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat;
- b. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
- c. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum; dan
- d. Hak untuk memilih dan dipilih.¹⁵

Hak politik maksudnya adalah hak-hak yang dibutuhkan untuk memperkuat warga negara berpartisipasi dalam mengontrol negara. Antara lain mencakup: hak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan baik secara langsung atau melalui wakil-wakilnya; hak atas kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan publik di negara; dan kemauan rakyat merupakan dasar kekuasaan pemerintahan melalui pemilihan umum yang murni yang dilakukan secara teratur rahasia secara bebas.¹⁶ Prinsip-prinsip yang fundamental dari hak asasi manusia itu sesungguhnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena dia atau mereka (yang hak-hak dasarnya harus diakui dan dilindungi itu) adalah manusia. Sebagai manusia secara lahiriah manusia berhak berpikir, berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Hal ini melampaui semua batasan primordial manusia, karena HAM itu bersifat universal.¹⁷ Rumusan-rumusan hak asasi manusia secara eksplisit dituangkan dalam berbagai produk hukum, sebagai instrument

¹⁰ Thomas T. Pureklolon, 2019, "Demokrasi dan Politik, Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya, dan Pancasila", Jakarta: Intrans Publishing. Hlm. 142.

¹¹ Marojahan JS Panjaitan 2018, "Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menuut UUD 1945", Bandung: Pustaka Reka Cipta, Hlm. 37.

¹² Muhammad Yamin 1982. "Proklamasi dan Konstitusi republik Indonesia", cetakan ke-6. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 87.

¹³ Marojahan JS Panjaitan, "Politik, Hak Asasi", Op. Cit., Hlm. 27.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2007, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi", Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hlm. 624.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, "Pokok-Pokok Hukum" Op. Cit. 625.

¹⁶ Rustam Ibrahim, 2000, "Hubungan Antar HAM dengan Demokrasi dan Pembangunan dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah (editor)", Jakarta: CESDA LP3ES, Hlm. 46-47

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, 2007, "Arus Pemikiran Konstitusionalisme Tata Negara", Jakarta: Kata Hasta Pustaka, Hlm. 2.

yang akan dijadikan sebagai landasan dalam perlindungan dan penanggungan terhadap hak asasi manusia.

Perjuangan untuk memasukan rumusan tentang HAM kedalam UUD NRI 1945 berhasil diwujudkan setelah digulirkannya pada tahun 1998. Salah satu tuntutan reformasi ketika itu adalah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dalam perubahan tersebut terdapat satu Bab tentang hak asasi manusia, yakni Bab X A dimulai dari pasal 28 A sampai dengan 28 J.¹⁸ Indonesia mempunyai dasar konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia, serta mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak kita dalam hal ini hak-hak politik. Sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28I Ayat (5) untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kebebasan dasar dan hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak itu tidak dapat diingkari, misalnya hak politik.¹⁹ Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana disebut dalam UUD NRI 1945, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 43 ayat (1) dinyatakan: "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) hak atas kebebasan berserikat berkumpul dijamin dalam Pasal 20 DUHAM yang menyatakan:

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Konsep tentang hak asasi manusia bukan merupakan hal baru bagi bangsa Indonesia. Salah satu komitmen terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan HAM terkandung

dalam sila kedua Pancasila dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab". UUD NRI 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif,²⁰ sebagaimana ditegaskan dalam alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 " bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan.

Hak atas kebebasan berserikat (*right to freedom of association*) merupakan hak fundamental. Hak atas kebebasan berserikat tersebut UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan jaminan yang sangat tegas dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa;²¹ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hakikat mengenai hak atas kebebasan berserikat juga diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa:²²

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, jika ketentuan jaminan hak berserikat itu ditetapkan dengan undang-undang, berarti jaminannya baru ada

²⁰ R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 1, Januari-Februari 2005, Hlm. 32-33

²¹ Jimly Asshiddiqie, kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan Mahkamah Konstitusi, *Op. Cit.* Hlm, 7. Diakses dari http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4749/06bab2_pabelan_10040011057_skr_2015.pdf Pada Tanggal 29 Januari 2021, Pkl. 04:49 Wita.

²² Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Marojahan JS Panjaitan, "Politik, Hak Asasi", *Op. Cit.*, Hlm. 44.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 45.

setelah ditetapkan dengan undang-undang. Selama undang-undang-nya belum lahir, maka tidak ada jaminan bahwa kebebasan berserikat dapat dilakukan oleh setiap warga negara.

Hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dirumuskan dalam Pasal 28 UUD 1945 itu sama sekali tidak dapat disebut sebagai hak asasi manusia sebagaimana seharusnya. Pasal 28 itu sama sekali tidak mengandung jaminan hak asasi manusia seperti yang seharusnya menjadi muatan konstitusi negara demokrasi. Rumusan ketentuan yang demikian, sangat berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) hasil Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3), hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diakui secara tegas.²³ Negara diharuskan menjamin perlindungan dan penghormatan serta pemajuan dalam rangka peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dapat dikatakan Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli UUD 1945 sebelum Perubahan Kedua memang tidak cocok dan bertentangan dengan materi yang terkandung dalam Pasal 28E ayat (3). Seharusnya, pada waktu perubahan dalam rangka Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan Pasal 28 dihilangkan dan diganti dengan Pasal 28E ayat (3). Karena substansinya secara jelas disempurnakan oleh ketentuan Pasal 28E ayat (3). Akan tetapi, rumusan Pasal 28 yang asli harus dipahami pengertiannya dalam konteks Pasal 28E ayat (3).²⁴

Pasal 28 yang sekarang berada dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk harus dibaca dalam konteks kaedah hukum yang terkandung dalam Pasal 28E ayat (3) dan berada dalam ruang lingkup Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan ataupun tulisan, memang telah dijamin secara tegas dalam UUD 1945, meskipun ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Adanya jaminan konstitusional memang tidak menghilangkan keperluan akan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan hak-hak itu dengan undang-undang seperti dimaksud

oleh Pasal 28 UUD 1945.²⁵ Dalam pelaksanaannya hak-hak itu, harus diingat pula adanya pengaturan seperti yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin serta pengormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 222 mengenai *presidential threshold* (ambang batas) pencalonan presiden dan wakil presiden apabila dilakukan pengkajian secara konstitusional membatasi hak demokrasi setiap warga negara Indonesia karena dalam UUD NRI 1945 mengakui dan menjamin adanya prinsip persamaan (*equality*)²⁶ dan kebebasan (*freedom*)²⁷ bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, dan jenis kelamin.

Begitu juga dengan demokrasi Pancasila yang dikembangkan di Indonesia, juga memberi kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk berkiprah dalam struktur politik. Karena itu, tidak ada alasan baik secara politik maupun konstitusional, menghalangi seseorang dalam politik.²⁸ Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan, bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 juga mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah”. kemudian dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dikatakan, bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* Hlm. 48.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Marojahan JS Panjaitan, “Politik, Hak Asasi”, *Op. Cit.* Hlm. 79.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 79.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 37.

B. Pelaksanaan *Presidential Threshold* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbagai elemen masyarakat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat salah satu pasal yang kontroversial yang telah lama menjadi isu perdebatan lintas periode pemilihan umum berlangsung yaitu mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Pengaturan syarat pencalonan mengenai dukungan 20% melalui hasil pemilihan umum sebelumnya menjadi permasalahan yang tidak dapat diterima oleh para pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) pada pemilihan umum 2019.

Mulai dari Rhoma Irama²⁹ dan Efendi Ghazali³⁰, mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan bunyi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara Nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan karena *presidential threshold* adalah ranah *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) pembentuk undang-undang.³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁹ CNN Indonesia. "Partai Rhoma Irama Gugat UU Pemilu ke MK Hari Ini", diakses dari

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170809071140-32_233384/partai-rhoma-irama-gugat-uu-pemilu-hari-ini, diakses 31/01/2021. Jam 07:00

³⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi-ghazali-ajukan-uji-materi-soal-presidential-threshold>, Pada Tanggal 31 Januari 2021. Pkl 07:01 Wita.

³¹ Berita Satu "MK Tolak Gugatan *Presidential Threshold*" diakses dari [Http://www.beritasatu.com/nasional/472807-mk-tolak-gugatan-presidential-threshold.html](http://www.beritasatu.com/nasional/472807-mk-tolak-gugatan-presidential-threshold.html). Pada Tanggal 31 Januari 2021. Pkl 07:23 Wita

tersebut dilatarbelakangi oleh *presidential threshold* dimaknai sebagai garansi presiden untuk mendapatkan dukungan di parlemen apabila presiden tersebut terpilih dan menjalankan roda pemerintahan. Maksudnya bahwa dengan adanya *presidential threshold* akan menghindari / terhindar dari terpilihnya presiden minoritas, dimana basis dukungan partai koalisinya rendah akan berimplikasi negatif pada program pemerintah yang akan dibahas dan disetujui di parlemen.

Secara konseptual, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya. Presiden dan Wakil Presiden Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih (*volonte generate*) akan menjadi pegangan Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya dalam mengelola negara.³²

Mahfud MD menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara umum dapat dikatakan lebih bersifat demokratis jika dibandingkan dengan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung, Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata sebagai suatu bentuk interkasi langsung antara pemilih dan yang dipilih. di sisi lain untuk menguatkan pandangan tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengapa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan. Pertama pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem *presidensial*.³³

³² Thaib, Dahlan, 2009, "Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional", Yogyakarta: Total Media. Hlm. 115.

³³ Mahfud MD, 2011. "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi", Jakarta: Rajawali Press. Hlm.137-139.

Sejak dulu selalu diaktakan bahwa UUD NRI 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sekurangnya sistem demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan para perancang Undang-Undang Dasar 1945.³⁴ Semangat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak relevan dengan sistem pemilihan umum saat ini. Parahnya lagi, sistem pemilihan umum serentak yang mulai diterapkan pada pemilu 2019 masih mensyaratkan *presidential threshold* (ambang batas) pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan total jumlah suara perolehan pemilihan umum legislatif. Hal ini mungkin menjadi fenomena baru sepanjang rute perjalanan demokrasi di Indonesia. Namun kohesivitas sistem presidensial dan pemilu presiden mengalami “gap” sehingga keseriusan untuk membangun sistem yang murni cukup kompleks.

Kondisi *presidential threshold* (ambang batas) menghendaki presiden untuk selalu tergantung pada dukungan suara parlemen yang berpotensi membuka politik transaksional. Hal ini disebabkan karena dukungan perolehan suara parlemen tidak mencerminkan koalisi yang murni, melainkan koalisi yang berisitarik menarik kepentingan yang memenjarakan langkah presiden untuk menentukan pilihan politik terhadap penentuan calon wakil presiden yang mendampinginya. Salah satu faktor yang mendasar langkah presiden terpenjara adalah masih diterapkannya *presidential threshold* (ambang batas) yang mengharuskan presiden untuk tunduk pada aturan main koalisi partai politik. Celah tersebut yang bisa menghempitkan keleluasan presiden untuk menentukan pilihan hingga pada saat menjalankan pemerintahan yang serba ketergantungan. Gambaran inilah yang memastikan bahwa Indonesia belum mampu menerapkan sistem presidensial yang murni.

Saldi Isra berpendapat bahwa konsekuensi logis dari pemilu legislatif yang mendahului pemilu Presiden adalah terciptanya ketergantungan partai-partai politik terhadap hasil Pemilu DPR dalam mempersiapkan pencalonan dan wakilnya. Ketergantungan itu bahkan kemudian dilembagakan melalui prasyarat mekanisme ambang batas

pencalonan presiden.³⁵ Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Pemilu Presiden tahun 2004 dan 2009, partai politik dan atau gabungan partai politik harus memperoleh total perolehan suara atau kursi tertentu secara Nasional di DPR sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.³⁶

Disadari atau tidak, persyaratan mekanisme ambang batas pencalonan presiden ini tak hanya menjadi penjara bagi kalangan partai politik sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik presidensial yang bernuansa parlementer. Padahal, sesuai skema sistem presidensial, lembaga presiden dan DPR merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden didikte atau ditentukan oleh formasi politik parlemen Nasional hasil pemilu legislatif³⁷.

Syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.³⁸ Rumusan pasal ini mengisyaratkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah disahkan menjadi peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sederhananya, semua partai politik tidak mengenal klaster (lama atau baru) untuk menjadi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sepanjang partai politik telah dinyatakan sebagai peserta pemilu oleh KPU, maka berhak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diperluas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 222 yaitu Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta

³⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, “*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 108.

³⁵ Isra, Saldi, 2014, “*Pemilu Nasional Serentak 2019*”, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hlm. 11.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 11.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 12.

³⁸ Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah Nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.³⁹ Bunyi pasal ini jelas memangkas kesempatan partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu oleh KPU untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki secara opsional bahwa semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (koalisi).

Salah kaprah *presidential threshold* (ambang batas) pencalonan pun diperparah dengan frasa "...pada pemilu anggota DPR sebelumnya" yang berarti bahwa hasil perolehan pemilu legislatif 2014 akan menjadi syarat dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2019. Padahal perolehan hasil pemilu secara periodik selalu berubah-ubah (fluktuatif) sehingga menggunakan perolehan suara pemilu 2014 tidaklah dikehendaki oleh sistem pemilu serentak sebagaimana di praktikan di berbagai negara demokrasi lainnya. Kondisi inilah yang dikatakan sebagai krisis konstitusional (*constitutional crisis*), dimana menempatkan hasil perolehan pemilu 2014 sebagai rujukan mutlak pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 adalah kekeliruan yang mendasar.⁴⁰

Analisis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Gede Sandra pernah mengumpulkan sejumlah negara yang tidak menggunakan skema *Presidential Threshold* dalam pemilihan presiden. Berikut dua di antaranya:⁴¹ Perancis dan Brazil. Di Perancis, sejak tahun 2002 pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung. Tidak ada *presidential threshold*. Setiap partai politik, bahkan partai politik baru yang belum memiliki suara di parlemen, dapat memajukan kandidatnya. Pada pemilu presiden Perancis yang terakhir pada tahun 2017,

terdapat 11 calon presiden yang berasal dari 11 partai politik berbeda. Pemilu berlangsung dua ronde, sehingga banyaknya kandidat bukan masalah. Sistem yang sangat demokratis seperti ini memungkinkan seorang anak muda (39 tahun saat terpilih), seperti Emanuel Macron, dapat menjadi Presiden Perancis. Macron bukan berasal dari dua partai politik terbesar (Sosialis dan Konservatif) yang sejak lama menguasai perpolitikan Perancis. Setahun sebelum Pilpres Perancis, Macron mendirikan sebuah gerakan politik bernama "*En March!*", yang artinya "Bergerak!", dengan bermodal 100-an ribu followers nya di akun sosial media (*Facebook*) sebagai anggota partai barunya. Setelah memenangi pilpres dua putaran dengan suara 66%, beberapa bulan kemudian saat pemilu legislatif, partainya (yang kemudian bernama *La Republique En March/LREM*) juga menjadi mayoritas di parlemen. Sehingga Macron tidak perlu melakukan praktek "dagang sapi" dalam memilih kabinetnya. Kuatnya sistem presidensial sangat tercermin dalam peristiwa kemenangan Macron di Perancis. Selain menjadi negeri yang makmur di Eropa (PDB Perkapita: \$41.463), Perancis adalah negeri yang juga menjadi kiblat dalam sejarah pemikiran politik dan demokrasi Dunia. Pelajaran dari pengalaman Macron: sistem demokrasi di Perancis memungkinkan rakyatnya -di saat mereka sudah jenuh dengan kekuatan politik lama – untuk memilih alternatif politik yang baru. menguasai perpolitikan Perancis.

Pada pemilu di Brazil tahun 2018, terdapat 13 kandidat calon Presiden. Lima di Di Brazil, syarat utama menjadi kandidat Presiden adalah dicalonkan oleh setidaknya sebuah partai politik, yang diputuskan melalui mekanisme internal partai politik tersebut. Tidak ada *presidential threshold*. Setiap kandidat yang didukung parpol dapat maju pilpres. Sistem pemilihan Presiden di Brazil adalah pemilihan langsung, calon yang memiliki lebih dari 50% suara akan menang. Sejak Pilpres tahun 2002 hingga yang terakhir 2018, pemilihan selalu berlangsung dua ronde. Banyak kandidat bukan masalah diantaranya merupakan usungan partai tanpa koalisi. Sedangkan 8 kandidat merupakan hasil koalisi partai-partai. Sistem yang sangat demokratis seperti ini memungkinkan seorang calon dari Partai Buruh, Lula da Silva, yang

³⁹ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁰ Rahmat Teguh Santoso Gobel, 2019, "*Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak*", *Jalrev* 1 (1), Volume 1 issue 01, Hlm. 101.

⁴¹ Di akses dari <https://indonews.id/artikel/312856/Ini-48-Negara-yang-Tidak-Gunakan-Sistem-Presidential-Threshold/> pada tanggal 31 Januari 2021 Jam 11:00

berlatar belakang aktivis buruh dapat maju dicalonkan dan menang dalam Pemilihan Brazil pada tahun 2002 yang berlangsung dalam dua ronde. Presiden Lula da Silva, seperti diketahui, merupakan Presiden yang dipandang paling sukses sepanjang sejarah Brazil.

Menurut Rizal Ramli, pemberlakuan *Presidential Threshold* sangat tidak adil dan karena itu bertentangan dengan prinsip dasar negara Pancasila. Seharusnya, katanya, *Presidential Threshold* tidak diberlakukan, sehingga semua warga negara yang mempunyai hak untuk dipilih bisa mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. *Presidential Threshold* (ambang batas) sampai saat ini masih menjadi perdebatan di berbagai lapisan masyarakat. Beragam tanggapanpun mengenai skema dalam kontestasi politik ini sempat mewarnai pemberitaan di Indonesia belakangan ini.⁴²

Jimly menjelaskan bahwa implikasi dan konsekuensi hukum dari pengisian jabatan Presiden melalui pemilihan langsung terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemilu dan sistem kepartaian. Jika sistem kepartaian yang dipraktekkan adalah "multipartai", dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat, maka dapat terjadi bahwa seorang presiden hanya didukung oleh suara mayoritas sangat relatif. Untuk menghindarkan seorang presiden hanya didukung oleh suara dibawah 50%, maka sebaiknya diatur pemilihan putaran kedua oleh *electoral college*.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia adalah negara yang mempunyai sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat melalui perwakilan (DPR) mempunyai kedaulatan membuat / membentuk undang-undang untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yakni kedaulatan rakyat, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang berlangsung secara bebas, adil, dan jujur,

persamaan didepan hukum, pluralisme sosial. Prasyarat Negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3).

2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan dapat dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen. Dalam praktik ketatanegaraan format koalisi hanya ada pada sistem parlementer, bukan pada sistem presidensial. *Presidential threshold* (ambang batas) tidak menjadi patokan dasar dalam ketentuan Pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Sekecil apapun perolehan suara partai politik peserta pemilu, partai tersebut berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

B. Saran

1. Indonesia adalah negara yang mempunyai sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat melalui (DPR) dalam membuat atau membentuk undang-undang hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan krusial dan urgen yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan atas dasar desakan atau dorongan karena kepentingan sekelompok atau golongan tertentu saja karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga dalam kedudukannya dan menurut undang-undang sebagai kedaulatan rakyat dan disesuaikan dengan kedudukan pembentuk UUD NRI 1945.
2. *Presidential threshold* harus dilakukan penataan kembali dan direncanakan secara lebih baik dengan lebih memperhatikan hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 27

⁴² Di akses dari <https://indonews.id/artikel/312856/Ini-48-Negara-yang-Tidak-Gunakan-Sistem-Presidential-Threshold/> Pada Tanggal 31 januari 2021, Pkl 09:05.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2006, "Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung", Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI. p. 45.

ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

DAFTAR PUSTAKA

- Aa Nurdiaman, 2007, “Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara”, Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Adnan Buyung Nasution, 2007, “Arus Pemikiran Konstitusionalisme Tata Negara” Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Aim Abdulkarim, 2007, “Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis”, Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, “Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden secara Langsung,” Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan.
- C. de Rover, 2000, “Acuan Universal Penegakan HAM” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edy Purnama, 2007. “Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingan dengan Negara-negar Lain”, Malang: Nusa Media.
- H. Ishaq, 2017, “Pengantar Hukum Indonesia” Bandung: Rajagrafindo Persada
- Ida Budhiati, 2019 “Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Untuk Kepastian Hukum Pemilu”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Isra, Saldi, 2014, “Pemilu Nasional Serentak 2019,” Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- James W. Nickel, 1986, “Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Making Sense of Human Rights,” Jakarta: Gramedia.
- J. B. J. M. Ten Berge, Besturen Door De Overheid, W. E. J. Tjeenk Willink, Deventer Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,” Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, “Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung,” Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,” Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie, 2013 “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Cet. Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2020, “ Teori Hierarki Norma Hukum” Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Kacung Marijan, 2010. “Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru”, Jakarta: Prenada Media Grup.
- L.J. van Apeldoorn, 2008, “Pengantar Ilmu Hukum” Jakarta: Pradnya Paramita
- Mahfud MD, 2011. “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,” Jakarta: Rajawali Press.
- Marojahan JS Panjaitan, 2018 “Politik, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945” Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Maswadi Rauf, 1996, “Pendekatan Politik di dalam Ilmu Politik, yang terdapat dalam, Maswadi Rauf dan Miriam Budiardjo, Teori-teori Politik Dewasa Ini,” Jakarta: Rajawali.
- Maurice Duverger, 1967. “Political Parties: Their Organization and Activities in Modern State”, London: Methuen.
- Miriam Budiardjo, 2008 “Dasar-dasar Ilmu Politik”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Yamin, 1982, “ Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia,” Cet. Ke-6, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Yamin, 1959, “Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid I,” Jakarta: Yayasan Prapantja.
- Muhadam Labolo, | Teguh Ilham, 2017 “Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Teori, Konsep dan Isu Strategis.” Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pureklolon, 2019, “Demokrasi dan Politik Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya, dan Pancasila”, Jakarta: Intrans Publishing.
- Ramlan Surbakti, 2007, “Memahami Ilmu Poitik”, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rustam Ibrahim, 2000, "*Hubungan Antar HAM dengan Demokrasi dan Pembangunan dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah (editor)*," Jakarta: CESDA LP3ES.